

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab IV, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik menyewa pohon yang berbuah di Desa Tanjungsari sebagai berikut: Sewa-menyewa dilakukan antar warga Desa Tanjungsari dengan menyewa pohon melinjo dan sawo dalam batas waktu sesuai perjanjian. Sewa-menyewa pohon sudah lama dilakukan dengan keuntungan jika buahnya lebat. Mereka juga tidak menghiraukan dampak negatif dengan alasan jika pohon tersebut tidak berbuah lebat, rusak atau juga mati mereka beranggapan resiko usaha itu kadang untung dan rugi harus menerima konsekuensinya.
2. Sewa-menyewa pohon sawo dan melinjo yang diperuntukan untuk buahnya yang terjadi di Desa Tanjungsari diperbolehkan oleh hukum syariat Islam dengan syarat tidak meninggalkan rukun dan syaratnya, pihak yang melakukan sewa sudah sepakat dan menerima dalam perjanjian tersebut.

Sewa-menyewa tersebut bukan manfaat yang di hasilkan akan tetapi menjual benda dari hasil manfaat pohon yang disewa tersebut. Bahwa manfaat yang disewa itu hendaknya jangan sampai hilang manfaat berupa zat, hanya harus semata-mata manfaat saja. Sehingga tidak memenuhi salah satu syarat benda atau barang yang disewakan yaitu barang atau benda yang disewakan yakni harus kekal hingga waktu perjanjian dalam akad, sementara dalam sewa-menyewa pohon yang berbuah tidak terpenuhi syarat sah *ijarah* yakni keabsahan sangat berkaitan dengan barang yang menjadi objek dan zat akad. Jadi sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan tanpa diikuti perpindahan kepemilikan barang itu. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda bukan manfaat demikian pula tidak diperbolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat melainkan benda.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang menjalankan sewa-menyewa harus sesuai dengan aturan yang telah disepakati kedua belah pihak, kesadaran manusia bahwa diciptakannya manusia untuk menjadi khalifah di bumi dengan membantu meringankan kesulitan yang dihadapi manusia, termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama Islam dan tidak merugikan manusia.
2. Harus adanya pengetahuan yang cukup baik di kalangan masyarakat tentang hakikat sewa-menyewa agar muamalah yang dilakukan di Desa Tanjungsari sesuai dengan syariat Islam. Sehingga terpenuhinya semua syarat sah untuk melakukan sewa-menyewa, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam sewa-menyewa tersebut.